

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**HARMONISASI PENGATURAN PUSAT – DAERAH
DALAM KERANGKA PERUBAHAN IKLIM
DI INDONESIA**

Tahun Ke 1 dari Rencana 3 Tahun

Dr. Amiruddin A. Dajaan Imami, SH. MH. - NIDN 0012014904

Dr. Zainal Muttaqin, SH. MH. – NIDN 0015075603

Maret Priyanta, SH. MH. – NIDN 0022038107

Dibiayai oleh :

Dana DIPA UNPAD

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran

Nomor : 2002/UN6.RKT/KU/2013

Tanggal : 10 Mei 2013

UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS HUKUM
NOVEMBER 2013

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**



**HARMONISASI PENGATURAN PUSAT – DAERAH
DALAM KERANGKA PERUBAHAN IKLIM
DI INDONESIA**

Tahun Ke 1 dari Rencana 3 Tahun

Dr. Amiruddin A. Dajaan Imami, SH. MH. - NIDN 0012014904

Dr. Zainal Muttaqin, SH. MH. – NIDN 0015075603

Maret Priyanta, SH. MH. – NIDN 0022038107

Dibiayai oleh :

Dana DIPA UNPAD

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran

Nomor : 2002/UN6.RKT/KU/2013

Tanggal : 10 Mei 2013

UNIVERSITAS PADJADJARAN
FAKULTAS HUKUM
NOVEMBER 2013

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Harmonisasi pengaturan pusat - daerah Dalam kerangka perubahan iklim Di Indonesia

Peneliti / Pelaksana

Nama Lengkap : AMIRUDDIN A DAJAN I S.H.,M.H.
NIDN : 0012104904
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 0818201621
Surel (e-mail) : amiruddin_dajaan@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

Nama Lengkap : Dr ZAINAL MUTAQIN S.H.,M.H.
NIDN : 0015075603
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PADJADJARAN

Anggota Peneliti (2)

Nama Lengkap : MARET PRIYANTA S.H.,M.H.
NIDN : 0022038107
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PADJADJARAN

Institusi Mitra (jika ada) :
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp. 68.000.000,00
Biaya Keseluruhan : Rp. 240.000.000,00
Mahasiswa yang terlibat penelitian: S2: 2 (dua)org

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unpad

(Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H.)
NIP/NIK 196509281990011002

Bandung, 15 - 11 - 2013,
Ketua Peneliti,

(AMIRUDDIN A DAJAN I S.H.,M.H.)
NIP/NIK 194910121983031001



RINGKASAN

Dalam pengaturan permasalahan perubahan iklim, berkenaan dengan pengesahan protokol Kyoto tentang Perubahan Iklim adalah harmonisasi kebijaksanaan nasional dengan kebijaksanaan daerah dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan perubahan iklim seperti pengaturan tentang lingkungan hidup, kehutanan, pencemaran udara, tata ruang dan sebagainya tumpang tindih satu sama lain sehingga sebenarnya tidak perlu dibuat. Dalam perkembangan pengaturan lingkungan di Indonesia, otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, harmonisasi peraturan perundang-undangan lingkungan, harus menyesuaikan dengan bentuk dan tata urutan perundang-undangan di Indonesia.

Metode Pendekatan penelitian diawali dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan berbagai permasalahan secara utuh-menyeluruh, kemudian menganalisisnya menjadi bagian-bagian sub sistem - sub sistem sebagai unsur lingkungan dari suatu ekosistem. Penelitian ini mendekati permasalahan hukum perubahan iklim secara sistemik (utuh-menyeluruh/ holistik), yaitu dengan pendekatan dari: segi pengkajian secara lintas disiplin ilmu, baik bidang-bidang hukum dalam lingkungan ilmu hukum (interdisipliner) maupun lintas disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum (multidisipliner), dan segi pengelolaannya secara lintas sektoral, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan (terpadu). Melalui pendekatan interdisipliner, akan diketahui Hukum dan Ilmu Hukum yang mengatur perubahan iklim, dan melalui pendekatan multi disiplin, akan diketahui melalui pengetahuan dan Ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang mendukung pengaturan perubahan iklim.

Penelitian ini menganalisis tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan Pusat – Daerah yang telah ditetapkan di daerah masing-masing, serta menemukan kendala-kendala harmonisasi hukumnya Adapun tujuan akhir yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperoleh suatu model harmonisasi peraturan perundang-undangan Pusat – Daerah yang dapat direplikasikan pada masing-masing Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang serupa sesuai dengan karakteristik daerah yang bersangkutan.

PRAKATA

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya, peneliti dapat melaksanakan penelitian dan menyelesaikan laporan akhir penelitian Unggulan Perguruan Tinggi dengan yang berjudul Harmonisasi Pengaturan Pusat – Daerah Dalam Kerangka Perubahan Iklim Di Indonesia.

Disadari, bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga koreksi dan kritik sangat diharapkan bagi penelitian ini. Namun demikian peneliti berharap, hasil penelitian ini dapat mendekati maksud dan tujuannya serta dapat memberi manfaat bagi kepentingan teoritis maupun praktis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kelancaran bagi pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Bandung, November 2013

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
RINGKASAN	i
PRAKATA	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT	16
BAB IV METODE PENELITIAN	18
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	22
BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	47
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	48
DAFTAR PUSTAKA	50
LAMPIRAN	
PERSONALIA TENAGA PENELITI	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Rencana Aksi Penurunan Emisi Indonesia
Tabel 2 : Pembagian Urusan perubahan iklim di Indonesia

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Peta Konservasi Kabupaten Wakatobi
Gambar 2 : Peta Kawasan Lindung Kabupaten Wakatobi
Gambar 3 : Hubungan pemerintah pusat dan daerah

BAB I

PENDAHULUAN

Lingkungan global yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini adalah pemanasan global (*global warming*), yang semakin meningkat dan mengakibatkan perubahan iklim sehingga menurunkan kualitas lingkungan.¹ Perubahan iklim akan meningkatkan suhu bumi yang mengakibatkan meluasnya pencairan es di kutub utara, meningkatnya suhu air laut, yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut, musim kering akan semakin kering dan musim penghujan akan lebih basah dan meningkatnya curah hujan dan menimbulkan banjir. Hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan manusia baik dari sisi semakin meningkatnya pertumbuhan hewan pembawa penyakit seperti nyamuk, juga ancaman terhadap ketersediaan air bersih, krisis pangan, dan kebersihan lingkungan serta mengancam jiwa manusia.²

Fourth Assessment Report yang dikeluarkan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, menyatakan bahwa:³ “ membuat planet Bumi semakin panas. Peningkatan konsentrasi CO₂ di atmosfer Bumi itu tertinggi sejak 650.000 tahun terakhir. IPCC juga menyimpulkan bahwa 90% gas rumah kaca yang dihasilkan manusia, seperti karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida, khususnya selama 50 tahun ini, telah secara drastis menaikkan suhu Bumi....”

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hal tersebut, salah satunya melalui kerjasama internasional yang diikuti sebagian besar negara-negara didunia seperti *the United Nations Framework Convention on Climate Change*, dimana disepakati bahwa masyarakat internasional harus mulai memikirkan hal apa yang harus dilakukan dalam mengurangi penyebab terjadinya pemanasan global yang mengakibatkan perubahan iklim.⁴

¹ Lihat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LN Thn 2009 No. 140. TLN No. 5059.

² Sharad Adhikary (Perwakilan WHO untuk Indonesia), *Penyebab Dan Dampak Perubahan Iklim Secara Global*, Majalah Dokter Kita Edisi Mei 2008 hal.24 dalam <http://dokternasir.web.id/2009/03/penyebab-dampaksecaraglobal.html#ixzz0kuiqNUsm>, di unduh 13 April 2012 Pukul 02.01 WIB.

³ Bandungkan Penyebab Utama Perubahan Iklim, <http://www.perubahaniklim.net/penyebab-utama-perubahan-iklim.htm>

⁴ *Ibid*